



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Rukbi als Anggi bin Gustam (Alm);
Tempat Lahir	: Lebung;
Umur/Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 08 Juli 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	Rt. 03 Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SD (Tamat);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 Januari 2022.sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
Nomor 303/PEN.PID/2021/PT PLG. tanggal 20 Desember 2022. tentang
Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-226/ LLG/ Enz.2 /09 / 2021 tanggal September 2021 sebagai sebagai berikut :

DAKWAAN
PERTAMA ;

Bahwa Ia TerdakwaRukbi Als Anggi Bin Gustam (Alm)pada hari Kamis tanggal 03Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Sungai Jerni, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 Satuan Resnarkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas akan dilangsungkan pesta masyarakat dan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada saat pesta di daerah tersebut kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan didaerah tersebut dan dan didapatkan informasi bahwa terdapat seseorang yang menyalahgunakan narkotika jenis Shabu dengan mengendarai mobil dengan jenis Honda Brio warna kuning kemudian sekira pukul 20.30 wib Saksi Khairul Candra, Saksi Oka Nusa Sakti dan anggota opsal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas yang sedang berada di dalam mobil jenis Honda Brio warna kuning kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir pil warna hijau berlogo mahkota dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir yang merupakan narkotika jenis ekstasi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir berwarna hijau muda berlogo mahkota dengan berat netto keseluruhan 20,54 gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Herman (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/44/VI/ 2021/Res Narkoba) dimana Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib datang kerumah Sdr.Herman (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Jerni Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara sesampai dirumah tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Sdr.Herman (DPO) untuk pembelian 100 (seratus) butir narkoba jenis ekstasi berwarna hijau berlogo mahkota selanjutnya narkoba jenis ekstasi yang didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr.Herman (Dpo) tersebut Terdakwa jual sebanyak 50 (lima) butir ke beberapa orang dengan harga bervariasi dari Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 Terdakwa yang akan menjual narkoba jenis ekstasi di Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas kemudian diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1930 /NNF/2021, tanggal 15 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2) Niryasti. S.Si., M.Si. 3) Andre Taufik, S.T., M.T Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi:3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 50(lima puluh) butir tablet warna hijau logo mahkota dengan berat netto keseluruhan 20,54 gram,selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB1.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu Narkotika jenis ekstasi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Rukbi Als Anggi Bin Gustam (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 Satuan Resnarkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas akan dilangsungkan pesta rakyat dan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada saat pesta di daerah tersebut kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut dan dan didapatkan informasi bahwa terdapat seseorang yang menyalahgunakan narkotika jenis Shabu dengan mengendarai mobil dengan jenis Honda Brio warna kuning kemudian sekira pukul 20.30 wib Saksi Khairul Candra, Saksi Oka Nusa Sakti dan anggota opsal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas yang sedang berada di dalam mobil jenis Honda Brio warna kuning kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir pil warna hijau berlogo mahkota dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir yang merupakan narkotika jenis ekstasi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis ekstasi dibawa ke polres musu rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir berwarna hijau muda berlogo mahkota dengan berat netto keseluruhan 20,54 gram dari Sdr.Herman (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/44/VI/ 2021/Res Narkoba) dimana Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib datang kerumah Sdr.Herman (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Jerni Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara sesampai dirumah tersebut Sdr.Herman (DPO) memberikan 100 (seratus) butir narkotika jenis ekstasi berwarna hijau berlogo mahkota kepada Terdakwa.Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 Terdakwa yang berada di Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir pil warna hijau berlogo mahkota yang merupakan Narkotika Jenis Ekstasi dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir di dalam saku sebelah kanan dan kiri celana yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis ekstasi dibawa ke polres Musi rawas.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris foresnsik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1930 /NNF/2021, tanggal 15 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2) Niryasti. S.Si., M.Si. 3) Andre Taufik, S.T., M.T Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

2 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) butir tablet warna hijau logo mahkota dengan berat netto keseluruhan 20,54 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB1.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rukbi Als Anggi Bin Gustam (Alm) seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”, yaitu Narkotika Jenis ekstasi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Rukbi Als Anggi Bin Gustam (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa tahanan.
3. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik berwarna hitam
 - 50 (lima puluh) butir pil warna hijau muda berlogo mahkota diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto keseluruhan 21,96 gram
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning BG 1404 XG dengan Nomor rangka MHRDD1850MJ105879 dan Nomor Mesin L12B34315603

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menjatuhkan putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 7 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa Rukbi als Anggi bin Gustam (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna hitam;
 - 50 (lima puluh) butir pil warna hijau muda berlogo mahkota berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 1930/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 masing-masing memiliki diameter 1,046 cm dan tebal 0,560 cm dengan berat netto keseluruhan 20,54 (dua puluh koma lima empat) gram dengan sisa lab sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir dengan berat 19,76 (sembilan belas koma tujuh puluh enam) gram adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang lebih dikenal dengan sebutan pil ekstasi;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning BG 1404 XG dengan Nomor Rangka MHRDD1850MJ105879 dan Nomor Mesin L12B34315603;
Dikembalikan kepada PT. Adira Finance melalui Dodi Pentri
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid./2021/PN Llg pada tanggal 10 Desember 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor : 575/Pid.Sus/2021/PN.Llg tanggal 15 Desember 2021;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung telah melakukan hubungan dengan permintaan bandingnya, terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 17 Desember 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pernuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah saya selaku Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan tersebut berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan. Saya selaku Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim terhadap saya sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi saya selaku Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan alternatif kedua) dikaitkan dengan Fakta Persidangan dalam Perkara ini

2. Majelis Hakim tidak konsisten dalam putusannya, dimana dasar pertimbangan hal-hal yang meringankan disebutkan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Seharusnya Majelis Hakim dengan mempertimbangkan hal meringan tersebut di atas khususnya

"Terdakwa belum pernah dihukum"

Majelis Hakim telah mendzalimi dengan menjatuhkan pidana kepada saya selaku Terdakwa dengan pidana penjara **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Bahwa saya selaku Terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dikarenakan saya merupakan tulang punggung keluarga yang sedang membutuhkan banyak sekali biaya untuk kehidupan keluarga dan pendidikan anak saya;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Llg sangat berharap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Factii* untuk memberikan putusan arif kepada saya yang mencerminkan **rasa keadilan** kepada saya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk memeriksa Permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 6 Desember 2021;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Terdakwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Llg, tanggal 15 Desember 2021, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut Terdakwa, putusan majelis hakim tidak memenuhi rasa keadilan karena menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pidana penjara sehingga putusan pengadilan negeri

lubuk linggau harus dibatalkan ;

- Berdasarkan keberatan tersebut penuntut umum berpendapat bahwa dalam Uraian Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan, "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sehingga apabila Terdakwa lebih memperhatikan ancaman pidana penjara yang diancam bagi setiap orang yang didakwakan dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah barang tentu Terdakwa akan mendapati fakta jika ancaman pidana pada Pasal yang disangkakan tersebut adalah Pidana Penjara Seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, Hal ini sudah pasti menjadi salah satu pertimbangan hakim yang telah melakukan pemeriksaan atas perkara a quo, sehingga tidak berlebihan jika hakim menjatuhkan Pidana 10 (sepuluh) tahun terhadap Terdakwa mengingat hal tersebut telah sesuai dengan perilaku dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian dalil Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan **ditolak**

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Kami Penuntut Umum, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang:

1. Menolak Permohonan Banding dari pembanding yakni Terdakwa dalam perkara ini untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 575/Pid.Sus/2021/PN.Lubuk Linggau tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Lubuk Linggau tanggal 7 Desember 2021 serta Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa , maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa menurut Majelis Hakim Banding merupakan pengulangan dalil tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 575/ Pid.Sus /2021 /PN. Lubuk Linggau tanggal 7 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan, kecuali tentang lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusannya dengan dasar Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana yang dijatuhkan lamanya 10 (sepuluh) Tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama, dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu berat karena Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 dibuat untuk memberikan efek jera kepada setiap orang yang melanggar, disamping itu pidana yang dijatuhkan tidak hanya mendidik para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa. bahwa disamping itu ada hal-hal yang dapat meringankan pidana terhadap terdakwa bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan narkotika tersebut semata mata karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak ada penghasilan guna menghidupi keluarganya dan juga terdakwa melakukan pekerjaan tersebut belum terlalu lama ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat setelah melihat fakta-fakta dipersidangan dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, dan rasa keadilan, karena penghukuman terdakwa bukan merupakan balas dendam dan sekaligus merupakan pembinaan maka lamanya hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan telah dianggap adil oleh Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor Nomor 575/ Pid.Sus /2021 /PN. Lubuk Linggau tanggal 7 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Rukbi als Anggi bin Gustam (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rukbi als Anggi bin Gustam (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik warna hitam;
 - 50 (lima puluh) butir pil warna hijau muda berlogo mahkota berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 1930/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 masing-masing

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 0,046 cm dan tebal 0,560 cm dengan berat netto keseluruhan 20,54 (dua puluh koma lima empat) gram dengan sisa lab sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir dengan berat 19,76 (sembilan belas koma tujuh puluh enam) gram adalah **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang lebih dikenal dengan sebutan pil ekstasi;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning BG 1404 XG dengan Nomor Rangka MHRDD1850MJ105879 dan Nomor Mesin L12B34315603;

Dikembalikan kepada PT. Adira Finance melalui Dodi Pentri

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000.00-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami SUTAJI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, KEMAL TAMPUBOLON,SH.MH., dan Dr. YAPI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu H.NUHARDIN,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KEMAL TAMPUBOLON,SH.MH.,

S U T A J I,SH.,MH.,

2. Dr. YAPI,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H.NUHARDIN,SH.,MH.,

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14